

## LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Mardian Putra Frans**Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana | [mardian.frans@gmail.com](mailto:mardian.frans@gmail.com)**Muh Haryanto**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana | [mharyanto@yahoo.com](mailto:mharyanto@yahoo.com)**Abstrak**

UU KPK tidak mengatur kewenangan operasi tangkap tangan, sehingga dasar hukum dari operasi tangkap tangan sering menjadi objek Praperadilan. Isu hukum artikel ini adalah dasar hukum operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa operasi tangkap tangan merupakan bagian dari tindakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Operasi tangkap tangan memiliki perbedaan dilihat dari metode pelaksanaan dengan tindakan penangkapan yang dikenal sebagai tertangkap tangan. Jika tertangkap tangan dilakukan dengan spontanitas tanpa adanya rencana, maka operasi tangkap tangan diawali dengan metode penyadapan dan hasil penyadapan tersebut digunakan untuk mengetahui akan terjadinya tindak pidana. Setelah mengetahui akan terjadi tindak pidana maka KPK melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan pada saat tindak pidana itu terjadi.

**Abstract**

There have been many cases of a hand arrest being an object in pre-trial due to the lack of hand arrest authority norm in the Law on the Anti-Corruption Commission. Therefore, this paper discusses the legal basis of a hand arrest conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK). Based on the analysis, a hand arrest should be distinguished by its execution method. If a hand arrest is performed spontaneously, it should be initiated by the wiretapping method, which the result of the wiretapping will be used to discover a crime. Then, after conclusive proof, KPK will perform a hand arrest when the crime occurs.

**Kata-kata kunci:**Operasi Tangkap Tangan;  
Penyadapan;  
Tertangkap Tangan.**Keywords:**Hand Capture Operation;  
Wiretapping;  
Hand Arrested.

## PENDAHULUAN

Upaya paksa yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dari keempat upaya paksa yang dikenal dalam KUHP tersebut penulis tertarik untuk menulis tentang upaya paksa penangkapan. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa suatu pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam KUHP ini.<sup>1</sup> Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan adanya dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.<sup>2</sup>

Cara melakukan penangkapan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: (a) penangkapan dalam hal tertangkap tangan, (b) penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan.<sup>3</sup> Penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 111 ayat (1) - (4) KUHP yaitu:

- (1) dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan, umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
- (2) menegaskan bahwa setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) menyatakan bahwa penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
- (4) menyatakan bahwa pelanggaran larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Sama halnya pelaksanaan penangkapan menurut DPM Sitompul dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana; dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana; sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana; dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHP.

b. Penangkapan dengan Surat Perintah.

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP* (Sinar Grafika 2010) 24.

<sup>2</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (PT Citra Aditya Bakti 2007) 26.

<sup>3</sup> M Haryanto, *Hukum Acara Pidana* (Universitas Kristen Satya Wacana 2013) 25.

ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: *Pertama*, petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. *Kedua*, surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat. *Ketiga* surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi:

- (a) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
- (b) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
- (c) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- (d) Tempat pemeriksaan dilakukan. Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana mengatur wewenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi adalah Penyidik dari Kepolisian, Penyidik dari Kejaksaan yang kerugian negara di bawah 1 Miliar Rupiah sedangkan tindak pidana korupsi yang kerugian negara di atas 1 Miliar Rupiah adalah Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan KPK dalam melakukan Penyidikan diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU KPK) yang dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPK berkaitan dengan Proses penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan.

Dalam pelaksanaannya, ada anggapan bahwa operasi tangkap tangan menyalahi KUHAP karena terms yang tertulis dalam KUHAP adalah “tertangkap tangan”, bukan “operasi tangkap tangan” seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK.<sup>5</sup> Pendapat lainnya lebih lugas bahwa operasi tangkap tangan tidak disebut dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU KPK.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> DPM Sitompul, *Polisi dan Penangkapan* (Tarsito 1985) 10.

<sup>5</sup> Rizky Oktavianto, dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka, ‘Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK’ (2019) 5 (2) *Jurnal Antikorupsi Integritas* 117, 119.

<sup>6</sup> Puteri Hikmawati, ‘Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi’ (2018) 9 (1) *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 19, 27.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Formulasi

Sebelum membahas terkait Kebijakan formulasi hukum pidana, maka perlu penulis sedikit menjelaskan tentang Kebijakan formulasi Hukum Pidana sebagai berikut: Kebijakan formulasi Hukum Pidana didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam konsideran yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dari yang sudah diundangkan merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan baru atau mereformulasikan kebijakan-kebijakan yang secara sadar dilakukan oleh institusi legislatif bersama dengan eksekutif yang kemudian ditegakkan oleh lembaga yudisial.<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana adalah tindakan legislatif dan eksekutif terhadap suatu konsideran undang-undang pidana yang akan dilaksanakan oleh yudisial. tindakan tersebut menghasilkan formulasi dalam hukum pidana meliputi dua bentuk, yaitu formulasi dalam hukum pidana materil dan formulasi dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana). Dari kedua bentuk Hukum Pidana tersebut, salah satunya adalah hukum pidana formil berupa norma-norma yang mengatur kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Selanjutnya, dalam Hukum Pidana Formil, Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Politik Hukum pidana formulasi atau Kebijakan formulasi hukum pidana dilakukan secara integral yang mencakup tahapan - tahapan seperti tahap Formulasi.

Kebijakan formulasi terhadap pelaksanaan operasi tangkap tangan yang didahului dengan proses penyadapan oleh KPK sebagai bentuk terobosan hukum untuk menangani perkara korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Kewenangan KPK melakukan Penyadapan termuat dalam Pasal 12 UU KPK yang di mana salah satu kewenangan istimewa atau yang berbeda bagi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang fokus untuk menangani perkara korupsi serta kehadirannya dibentuk karena kurang efektifnya kinerja dari kejaksan dan kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi sebagaimana yang termuat dalam Konsideran UU KPK.

Selanjutnya penulis menjelaskan bentuk kebijakan formulasi terkait pelaksanaan operasi tangkap tangan sebagai berikut:

#### Operasi Tangkap Tangan

##### 1. Pengertian operasi tangkap tangan

Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara jelas tentang operasi tangkap tangan, ketentuan kewenangan operasi tangkap tangan baru dikenal dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu

---

<sup>7</sup> Astan Wirya, 'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan' (2015) 3 (7) Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan 19, 25.

Bersih Pungutan Liar (Perpres No 87 Tahun 2016). Walaupun demikian dalam Perpres tersebut hanya menyebutkan ketentuan operasi tangkap tangan tanpa memberikan definisi dan syarat terkait operasi tangkap tangan. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf d Perpres No 87 Tahun 2016 yang menyatakan “Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang melakukan operasi tangkap tangan.”

Namun ada penelitian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan adalah Istilah KPK untuk "menangkap basah" para maling di negeri ini. Sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang korbannya bisa selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK “Mengendus” adanya aroma korupsi.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan pengertian operasi tangkap tangan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk menangkap pelaku Tindak Pidana Korupsi ketika Ia sedang melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diperoleh melalui tindakan penyadapan.

## 2. Alasan operasi tangkap tangan

Alasan KPK dalam menjalankan operasi tangkap tangan karena :

- (1) Operasi tangkap tangan sangat efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya termasuk kejahatan korupsi karena bukti tersebut langsung diperoleh.
- (2) Pembuktian perkara pidana sesuai *postulat* yang berbunyi *In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariores* yang berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana bukti-bukti yang diperoleh haruslah lebih terang daripada cahaya, sebab melalui operasi tangkap tangan langsung diperoleh bukti yang jelas, terang, dan akurat serta tidak terbantahkan bukan hanya berdasar persangkaan saja.
- (3) Operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*Collaborating Evidence*). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.
- (4) Dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*Probatio Plena*) yang berarti bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satupun alat bukti, akan tetapi operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.

---

<sup>8</sup> Fatimah Asyari, 'Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum' (2017) 2 (1) Jurnal Legalitas 57.

- (5) Terakhir, ibarat permainan judi, seseorang yang terjerat kasus hukum dalam suatu operasi tangkap tangan sama halnya dengan seseorang penjudi yang memegang kartu mati dalam permainan. Artinya, penjudi yang memegang kartu tersebut tidak akan mungkin memenangi pertandingan. Demikian pula tertangkap tangan melakukan tindak pidana sulit melakukan pembelaan bahwa dia tidak terlibat kasus tersebut.<sup>9</sup>

### 3. Syarat operasi tangkap tangan

Syarat dari operasi tangkap tangan yaitu adanya laporan bahwa seorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, lalu beranjak dari laporan tersebut KPK melakukan pengintaian dengan cara penyadapan atau pengebakan kepada orang yang telah diduga atau dicurigai tersebut, Setelah melakukan penyadapan atau pengebakan, KPK akan melakukan operasi tangkap tangan pada orang tersebut.<sup>10</sup>

### 4. Prosedur operasi tangkap tangan

KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan mempunyai prosedurnya sebagai berikut :

- (a) Sebelum melakukan operasi tangkap tangan, KPK akan melakukan tindakan penyadapan dalam waktu tertentu.
- (b) Kewenangan KPK melakukan penyadapan yaitu pada tahap penyelidikan bukan tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 12 UU KPK.
- (c) Penyadapan yang dilakukan oleh penyelidik KPK hanya untuk menambah informasi bahwa benar sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana. Hasil penyadapan ini digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup.<sup>11</sup>

### 5. Konsekuensi dari operasi tangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan bukan berarti meniadakan tindakan penyelidikan, maka konsekuensi hukumnya hasil penyelidikannya dapat menyimpulkan bahwa :

- (a) Siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, artinya dalam tertangkap tangan belum tentu semua yang ikut dilakukan penangkapan terlibat dalam tindak pidana tersebut. Artinya belum tentu mereka yang ikut tertangkap tangan itu terlibat dalam tindak pidana tersebut sebagai pelakunya.
- (b) Tindak pidana dapat disidik atau tindak pidana tidak dapat disidik. Apabila tidak dapat disidik, maka penyelidik harus membuat berita acara bahwa tindak pidana yang diselidiki tersebut tidak dapat dilakukan penyidikan, dan apabila dapat disidik, maka penyelidik segera menyerahkan penyidikannya kepada penyidik.

---

<sup>9</sup> Eddy OS Hiariej, 'Operasi Tangkap Tangan' (Kompas.com, 07 Oktober 2013) < <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan?page=all> > di akses pada 02 Mei 2019.

<sup>10</sup> Widya Parameswari Resta, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 'Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' (2019) 8 (2) Jurnal Kertha Wicara 11.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 12

Apabila hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan penyidikan, dan setelah dilakukan penyidikan, hasilnya dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan atau proses penyidikan dihentikan karena hasil penyidikannya :

- i) Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- ii) Perkara tersebut tidak cukup bukti, atau
- iii) Dihentikan demi hukum.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus operasi tangkap tangan terhadap pejabat Mahkamah Agung bernama Andri Trisianto Sutrisna, dalam kasus ini KPK mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut, tetapi akhirnya hanya Andri, Ichsan Suaidi (pengusaha), dan Awang Lazuardi Embat (pengacara) yang ditetapkan sebagai tersangka.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan ternyata tidak semuanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

- (c) Selain kedua konsekuensi di atas konsekuensi lain yang timbul akibat operasi tangkap tangan yaitu apabila seorang terduga yang melakukan tindak pidana terkena operasi tangkap tangan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka mereka susah untuk menghindar atau meloloskan diri dari jeratan hukum karena KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan selalu berangkat dari hasil proses lidik yang telah matang.

#### Operasi tangkap tangan dalam Hukum acara pidana

Penegak hukum dalam rangka melaksanakan hukum pidana materil maka wajib mematuhi hukum pidana formil, hukum pidana formil yang dikenal di Indonesia adalah KUHAP. Didalam KUHAP dikenal penangkapan dan tertangkap tangan, penangkapan yang dimaksud dalam KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Lalu, tertangkap tangan menurut KUHAP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau apabila sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu bahwa ia adalah pelakunnya atau turut melakukan atau membantu melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu,

Namun operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tidak dikenal dalam KUHAP, dilihat dari pelaksanaannya selama ini maka menurut penulis operasi tangkap tangan merupakan kongkritisasi dari tindakan penyidik dari proses mengumpulkan informasi, keterangan, untuk mengetahui adanya tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Nov, 'Tahukah Anda, Hak Orang Tertangkap Tangan Beda dengan Tersangka' (Hukum Online, 19 Februari 2016) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t56c6f109c8941/tahukah-anda--hak-orang-tertangkap-tangan-beda-dengan-tersangka/>> di akses 15 September 2019.

Tindakan KPK tersebut berdasarkan sebagai kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Penyadapan di Indonesia telah sering dilaksanakan, karena penyadapan dinilai dibutuhkan untuk dijadikan sebagai salah satu jenis alat bukti terkait suatu tindak pidana, pembuktian menjadi hal yang paling penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan pidana atau tidak, hal ini berkorelasi dengan pembuktian negatif yang dijalankan di Indonesia, yaitu sistem pembuktian yang menitik beratkan pada hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan 2 alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan ditambah keyakinan (nurani) hakim sendiri.<sup>13</sup>

Terkait rekaman yang merupakan hasil dari penyadapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, namun data berupa informasi dalam rekaman penyadapan tersebut bermanfaat untuk memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Hasil rekaman penyadapan sebagaimana yang dimaksud di atas mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana Pembuktian yang dimaksudkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena hasil penyadapan tersebut adalah bagian dari informasi elektronik, hal ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penyadapan menjadi alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), selain itu disebut pula dalam Pasal 5 Ayat (2) UU ITE bahwa hasil dari penyadapan sebagai alat informasi elektronik yang dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti yang merupakan perluasan dari ketentuan alat bukti sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, didalam Pasal 184 KUHAP, khususnya terkait alat bukti petunjuk, maka hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal ini untuk memperoleh bukti petunjuk bagi hakim.

Untuk lebih jelas diterangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, maka telah dilakukan revisi atas penejelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sehingga menjadi berbunyi :

- (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaran sistem elektronik dan tarnsaksi Elektronik dan hal berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- (2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian

---

<sup>13</sup> Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju 2003) 3.



dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Untuk kepentingan pemberantasan korupsi, undang-undang yang memberi kewenangan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK yang menyatakan bahwa : “dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”

Namun, pada UU KPK, tidak menjelaskan dengan terang dan jelas mekanisme dan batasan terkait kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, hal tersebut terlihat pada bagian penjelasan Pasal 12 ayat 1 huruf a UU KPK dikatakan bahwa *Cukup jelas* yang artinya bahwa pembentuk Undang-Undang menganggap rumusan norma dalam batang tubuh Pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu diperjelas lagi, padahal terkait mekanisme dan batasan penyadapan yang dimaksudkan Pasal tersebut masih mengalami ketidakpastian.

Begitupun dalam Pasal 12 B Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 12 C Ayat (1), (2), dan Pasal 12 D Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Perubahan Kedua atas UU KPK) yang hanya menjelaskan soal Mekanisme Perolehan dan pemberian Izin Penyadapan dari Dewan Pengawas KPK. Untuk lebih jelasnya berikut bunyi dari beberapa Pasal di atas:

#### Pasal 12 B

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK.
- (3) Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan
- (4) Dalam hal pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

#### Pasal 12 C

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada pimpinan KPK secara berkala.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK dan dewan pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan

#### Pasal 12 D

- (1) hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- (2) hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika.
- (3) dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU KPK dan Perubahan Kedua atas UU KPK tidak menjelaskan secara jelas dan terang. Untuk mengetahui mekanisme dan batasan terkait penyadapan bisa melihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai suatu bahan informasi yang mengatur terkait tindakan penyadapan, berikut penulis jabarkan perbedaan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Untuk memperjelas, berikut bunyi Pasal 31 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut :

#### Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (4), penyidik berhak :
  - a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; dan
  - b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat penetapan ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil Penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
- (4) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

### Pasal 31 A

Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

### **Kebijakan Aplikasi atau Implementasi Hukum Pidana**

Pada Kebijakan Implementatif ini akan di jelaskan tentang tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai kepengadilan,<sup>14</sup> selain itu bila ditelaah lebih jauh lagi maka kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil, hukum pidana formil, hukum pelaksanaan pidana.<sup>15</sup>

Melihat bahwa kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana formil maka dalam kaitan kewenangan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut dapat dilihat bahwa tidak secara terang dan jelas termuat didalam KUHAP maupun UU KPK sebagaimana yang telah dirubah dengan Perubahan Kedua atas UU KPK, melihat hal itu maka terjadi permasalahan legalitas terkait kewenangan KPK Melakukan operasi tangkap tangan, dalam KUHAP sendiri tidak mengatur tentang bentuk upaya paksa operasi tangkap tangan sebagaimana yang dilakukan oleh KPK, begitu pula dalam UU KPK sebagai dasar pelaksanaan kewenangan dari KPK sendiri tidak secara jelas mengatur tentang operasi tangkap tangan, namun dalam kenyataan operasi tangkap tangan menjadi senjata utama bagi KPK dalam memberantas korupsi.

Dilihat dari pelaksanaannya selama ini, operasi tangkap tangan yang dilakukan sesungguhnya adalah bentuk dari penangkapan dalam hal tertangkap tangan, sebagaimana yang dikenal dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP tentang tertangkap tangan, adapun alasan mengapa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK disebut penangkapan dalam hal tertangkap tangan sebagai berikut :

- a. Karena operasi tangkap tangan merupakan rangkaian tindakan penyidik yang dilakukan dengan sengaja dalam melakukan penyadapan dan pengebakan baik guna mengumpulkan bukti permulaan hingga pada tindakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP sebagai kongkritisasi dari pengebakan dan penyadapan yang dilakukan oleh karena itu maka operasi tangkap tangan sebagai bagian dari penangkapan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP
- b. Operasi tangkap tangan sebagai suatu tindakan khusus yang dimiliki oleh KPK karena melihat dari jenis kejahatan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *ekstraordinary crime* sehingga dirasa perlu tindakan-tindakan yang ekstra juga untuk menangani kejahatan tindak pidana korupsi.

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi* (cet. 2, Djambatan 2007) 28

<sup>15</sup> *Ibid.*, 29.

## Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan sistem hukum *due process model* dan *crime control model*. *Due process model* yang selama ini sebagai sistem dalam peradilan pidana Indonesia yang dijadikan prinsip bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain *Due process model* yang dikenal dalam sistem peradilan pidana, dikenal juga sistem *Crime control model* yang dimana pada sistem ini lebih mengutamakan efektif dan efisiensi dari penanganan tindak pidana, Seiring berjalannya waktu, munculah suatu tindak pidana korupsi yang menurut penilaian penulis apabila menggunakan prinsip *due process model* sebagai prinsip dalam menangani dan memberantasnya maka akan kesulitan.

Penilaian ini muncul karena menurut penulis terlihat dari konsideran huruf b UU KPK yang menyatakan bahwa “lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. Artinya bahwa prinsip *due process model* yang selama ini digunakan oleh penegak hukum belum mampu secara efektif dan efisien untuk menangani tindak pidana korupsi yang selama ini sedang marak terjadi. Sejalan dengan bunyi konsideran tersebut, penulis melihat bahwa fakta selama ini, pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan materi sehingga gampang untuk meloloskan diri. Berangkat dari hal diatas, menurut penulis bahwa saat ini KPK dalam menangani tindak pidana korupsi menganut sebagian Sistem *due process model* dan sebagian Sistem *Crim eControl Model*, untuk lebih jelasnya berikut penulis berikan alasan mengapa KPK menganut sebagian sistem *Due Process Model* dan sebagian *Crime Control Model* :

### a. *Due Process Model*

*Due Process Model* merupakan reaksi terhadap *Crime control Model* yang pada hakikatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada keberhasilan penanganan atau efisiensi saja seperti *Crime Control Model* tetapi lebih mengedepankan pada prosedur hukum acara pidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dilihat dalam tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK maka Sistem *Due Process Model* menjadi prinsip bagi KPK dalam menjalankan kewenangannya, hal ini bisa dilihat dalam proses penanganan operasi tangkap tangan terhadap Atty Suharty (mantan walikota Cimahi periode 2012-2107), dimana dalam kasus tersebut, KPK mengedepankan hak asasi tersangka, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan.

Lebih kongkritnya dalam menjamin hak-hak tersangka Atty Suharty bersama suaminya Itoc Rochija, KPK memberikan waktu bagi tersangka pada saat tertangkap tangan dirumahnya dikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, untuk mempersiapkan segala sesuatu keperluan yang akan digunakan ketika menjalani proses hukum di Jakarta nantinya, jika melihat definisi tertangkap tangan, maka tidak ada ruang bagi tertangkap untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum diproses hukum.

Hal lain yang menurut penulis sesuai dengan prinsip dalam sistem *due process model* adalah Penyidik KPK memberikan kesempatan bagi tersangka untuk

menghubungi penasihat hukum untuk mendampingi dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pelaksanaan putusan sebagaimana hak tersangka tersebut sudah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP. Setelah menghubungi penasihat hukumnya, tersangka Atty Suharty melalui penasihat hukum melayangkan permohonan praperadilan terkait operasi tangkap tangan dan penetapan tersangka atas dirinya yang dilakukan oleh KPK, dalam hal melakukan permohonan praperadilan tersebut diatas maka jelas KPK lagi mengedepankan Hak Asasi dari tersangka untuk tetap dihormati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP.

Selain itu dalam Pasal 38 UU KPK sebagaimana yang telah dirubah dengan Perubahan Kedua atas UU KPK menyatakan bahwa “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.” Menurut penulis bahwa Pasal 38 UU KPK hendak menegaskan bahwa prinsip *Due Proses Model* yang selama ini menjadi prinsip oleh penegak hukum dalam hukum acara pidana juga berlaku atau diikuti oleh KPK.

Beranjak dari contoh penjelasan diatas, maka telah jelas KPK sebagai penegak hukum dalam melakukan tugas dan wewenangnya mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia terhadap tersangka dalam penanganan atau proses hukum yang ditanganinya.

b. *Crime Control Model*

*Crime control model* merupakan model yang didasari pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal dan merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah efektif dan efisiensi dari penanganan tindak pidana itu sendiri.

KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang merupakan pelaksana hukum materil yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK saat menjalankan tugas dan fungsinya tentunya wajib tunduk pada hukum formil sebagai pedoman pelaksanaan atau bertindak melaksanakan hukum materil. Dalam melaksanakan hukum materil, saat ini KPK menggunakan prinsip atau sistem *crime control model* sebagai pijakannya, Sistem *crime control model* yang dimaksud lebih mengutamakan efektif dan efisiensi dari proses penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri, hal ini dilakukan karena dinilai bahwa asas *due process of law* yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sulit untuk diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi, karena dinilai dalam kasus tindak pidana korupsi, pelaku yang di tangani adalah orang yang punya kekuasaan dan materi sehingga akan sangat mudah bagi para pelaku untuk meloloskan diri.

Dalam kaitannya dengan kasus Atty Suharty diatas maka bisa dilihat dalam fakta diatas bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi adalah Walikota atau Penyelegara Negara yang mempunyai kekuasaan dan materi yang cukup untuk meloloskan diri, selain hal diatas, secara kemampuan intelektual, pelaku atau Atty Suharty bersama suami sangat berhati-hati dalam menjalankan aksinya dengan cara yang melibatkan banyak orang yang menurut penulis kesengajaan melibatkan banyak orang yaitu ajudan Walikota dan beberapa mitra kerja untuk mempermudah

meloloskan diri dari jeratan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Hal demikian mempertegas bahwa orang-orang atau pelaku yang ditangani oleh KPK mempunyai kemampuan dan sarana untuk meloloskan diri sehingga penanganan secara efektif dan efisien sebagaimana yang saat ini sedang diterapkan oleh KPK menjadi penting untuk dijalankan agar bisa maksimal dalam melaksanakan penanganan hukum.

### **Perspektif kepastian hukum terhadap pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan.**

Dalam Pasal 5 huruf a UU KPK dikatakan bahwa KPK menjalankan tugasnya berdasarkan kepastian hukum, artinya bahwa setiap tindakan dan kerja KPK harus dan wajib tunduk pada hukum yang tertulis, jelas dan tidak multitafsir, lebih lagi saat ini pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tidak secara jelas diatur dalam UU KPK sebagai dasar pelaksanaan kerjanya, semestinya KPK sebagai lembaga penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materilnya dan KUHP sebagai hukum formilnya. Namun dalam pelaksanaannya selain KUHP sebagai hukum formilnya KPK juga tunduk terhadap UU KPK sebagai undang-undang kelembagaan yang dalam UU KPK tersebut mengatur terkait kewenangan Penyelidik, Penyidik dan Penuntut KPK sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ketentuan dalam UU KPK yang belum lengkap akan tunduk terhadap KUHP sebagai pedoman pelaksanaan hukum acara pidana, Akan tetapi pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tidak diatur secara detail dan terperinci dalam UU KPK maupun dalam KUHP. Hal ini dipertegas dalam Pasal 38 UU yang menyatakan “segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK”. Lebih jelasnya dalam penjelasan umumnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

Menurut penulis dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK adalah berdasarkan kewenangan melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, namun metode atau cara yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan tertangkap tangan yang berbeda dengan tertangkap tangan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut telah diatur dalam KUHP. Tindakan Penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut dikatakan operasi tangkap tangan karena adanya tindakan yang mendahului sebelum tertangkap tangan yaitu kesengajaan berupa penyadapan guna memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi ketika ia sedang melakukan tindak pidana. Tindakan penangkapan sebagaimana dimaksud dikenal dengan penyebutan operasi tangkap tangan.

Dalam Pasal 12 UU KPK yang telah direvisi menjadi Pasal 12 huruf B dalam Perubahan Kedua atas UU KPK menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan

untuk melakukan penyadapan, kewenangan melakukan penyadapan ini tidak dijelaskan secara detail namun menurut penulis bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini menyerupai pola dan prosedur penyadapan dalam mengungkap tindak pidana terorisme.

### **Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan**

Hak asasi manusia terbagi menjadi 2 yaitu yang pertama, hak asasi yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya, hak asasi ini merupakan hak yang dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu atau biasa dikenal dengan istilah *derogable right* dan yang kedua adalah hak asasi yang hakikatnya telah melekat dalam diri atau hak yang di peroleh sejak lahir bagi setiap manusia, artinya hak asasi yang dimiliki sejak lahir ini tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Hak asasi yang tidak dapat dibatasi ini sering disebut dengan istilah *Non-derogable right*.

Terhadap 2 Hak ini mempunyai konsekuensi yang berbeda, dimana *derogable right* merupakan hak yang diberikan oleh negara sehingga dalam keadaan tertentu negara dapat mencabut hak tersebut, sedangkan *non-derogable right* merupakan hak yang hakikatnya telah dimiliki oleh manusia sejak dia lahir sebagai manusia dan hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau hak yang tidak dapat cabut oleh negara. Terkait *non derogable right* ini, telah dipertegas dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 45 yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Terkait situasi dalam keadaan apapun pada Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan “yang dimaksud dengan keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengeketa bersejanta, dan atau keadaan darurat, yang dimaksud siapapun adalah negara, pemerintah, dan atau anggota masyarakat, hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Dari bunyi Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 tersebut secara jelas mengkalsifikasikan hak-hak asasi yang tidak dapat dibatasi oleh negara, maka konsekuensi logisnya bahwa hak-hak yang diluar dari hak asasi yang dimaksudkan dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan hak yang pemenuhannya dapat dibatasi oleh negara.

Dalam kaitannya dengan penangkapan, salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan upaya paksa penangkapan adalah KPK. KPK dalam melakukan upaya paksa penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang didahului dengan proses penyadapan guna mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Penyadapan yang dilakukan merupakan salah satu

kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan dalam suatu operasi tangkap tangan yang di lakukan KPK.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang didahului oleh penyadapan, tindakan penyadapan tersebut menurut KBBI merupakan proses atau cara merekam informasi rahasia, pembicaraan orang lain secara dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya merupakan proses atau cara merekam informasi rahasia, pembicaraan orang lain secara dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.

Dari pengertian ini dilihat bahwa penyadapan merupakan tindakan perampasan terhadap hak asasi dalam hal ini hak privasi, hak privasi ini dilindungi dan dijamin oleh negara lewat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dalam Pasal 40 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan mealalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Namun dalam penjelasan Pasal 40 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penyadapan dalam Pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahanpada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah, pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Bila melihat sekilas bahwa sesungguhnya penyadapan itu dilarang, namun apabila penyadapan tersebut dilakukan dengan cara yang sah maka penyadapan tersebut dibenarkan atau dibolehkan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga kewenangan KPK untuk melakukan Penyadapan berdasarkan Pasal 12 UU KPK sebagaimana yang telah dirubah dengan Perubahan Kedua atas UU KPK menjadi tepat dan benar karena untuk kepentingan proses penyidikan dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan hal di atas, menurut penulis, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan prinsip hak asasi manusia atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena tindakan tersebut terkait dengan hak asasi manusia yang tergolong dalam *Derogable Right* atau Hak asasi yang dapat dibatasi. Karena tindakan penyadapan merupakan tindakan yang merampas hak privasi yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sepanjang penyadapan atau perampasan hak privasi tersebut dilakukan guna kepentingan proses hukum pidana.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, adapun kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai bagian penutup dari artikel ini: UU KPK yang telah diubah dalam Perubahan Kedua atas UU KPK tidak mengatur



tentang operasi tangkap tangan, namun dalam pelaksanaannya tindakan operasi tangkap tangan menjadi suatu konsep baru penindakan oleh KPK. Walaupun UU KPK tidak mengatur secara jelas tentang operasi tangkap tangan, namun KPK berargumentasi bahwa tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK merupakan tindakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, hal ini dibenarkan oleh Hakim yang terlihat dalam Putusan Praperadilan Nomor: 169/Pid.Prap/2016/PNJkt.Sel. tentang permohonan praperadilan terkait operasi tangkap tangan dan penetapan tersangka. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK merupakan tindakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP.

Lebih lanjut, keadaan ini didukung oleh Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang menyatakan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik pembantu terdekat. Itu artinya frasa beserta barang bukti dapat dilakukan sesuai prosedur namun tidak membatasi untuk menangkap seseorang karena boleh jadi bukti permulaan diketahui sedang berada pada pihak lainnya.

Akhirnya, menurut penulis, tindakan operasi tangkap tangan yang merupakan tindakan tertangkap tangan tersebut merupakan tindakan yang berdasarkan atas hukum acara pidana karena dalam Pasal 38 UU KPK menyatakan segala prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK merujuk pada ketentuan dalam KUHAP.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Harahap MY, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika 2010).
- Haryanto M, *Hukum Acara Pidana* (Universitas Kristen satya wacana 2013).
- Muhammad R, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (PT Citra Aditya Bakti 2007).
- Mulyadi L, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi* (cet. 2, djambatan 2007).
- Sasongko H, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju 2003).
- Sitompul DPM, *Polisi dan Penangkapan* (Tarsito 1985).

### **Jurnal**

- Asyari F, 'Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum' (2017) 2 (1) Jurnal Legalitas.
- Hikmawati P, 'Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi' (2018) 9 (1) Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan.
- Oktavianto R, dan Abheseka MRN, 'Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK' (2019) 5 (2) Jurnal Antikorupsi Integritas.

Resta WP, dan Ari Atu Dewi AAI, 'Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' (2019) 8 (2) Jurnal Kertha Wicara.

Wirya A, 'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan' (2015) 3 (7) Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan.

### **Website**

Eddy OS Hiariej, 'Operasi Tangkap Tangan' (Kompas.com, 07 Oktober 2013) < <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan?page=all> > di akses pada 02 Mei 2019.

Nov, 'Tahukah Anda, Hak Orang Tertangkap Tangan Beda dengan Tersangka' (Hukum Online, 19 Februari 2016) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t56c6f109c8941/tahukah-anda--hak-orang-tertangkap-tangan-beda-dengan-tersangka/>> di akses 15 September 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, 07 September 2016.